



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend. Sudirman No.536 Sago e-Mail : dinaspu.pessel@gmail.com Telp. 0756-7464130 Fax. 0756-7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 09/ Kpts/ PUTR-PS/ I-2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya penjagaan, pengoperasian dan pemeliharaan pintu bendung, pintu embung dan pintu air dimasing-masing daerah irigasi. Wilayah Pengamat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu menggunakan Tenaga kerja Non ASN sebagai Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaga Negara Republik Indonesi Nomor 4400);
5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Materi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 08 Januari 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Januari 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA) di wilayah kerja Pengamat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan;
- KEDUA :
- Tugas pokok dan kewajiban nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah :
1. Tugas Pokok dan kewajiban PPB meliputi :
 - Mencatat debit air dan bendung,
 - Membuat laporan debit bendung ke Koordinator melalui Juru,
 - Mengatur Pembukaan dan Penutupan Pintu Bendung sesuai dengan Pedoman,
 - Mencegah terjadinya kerusakan bendung akibat gangguan dari air banjir, manusia, hewan dan lain-lain,
 - Membersihkan/ mencabut tanaman pada tembok/ sayap bendung,
 - Membersihkan sampah disekitar pintu-pintu bendung,
 - Merawat pintu-pintu bendung seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil,
 - Membuat laporan kerusakan bendung ke Juru.

2. Tugas Pokok dan kewajiban PPA meliputi :

- Membantu Juru dalam mengatur bukaan pintu sesuai dengan debit yang direncanakan,
- Membantu juru untuk membina P3A dalam hal pemanfaatan air irigasi,
- Mencegah kerusakan bangunan air (bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengontrol),
- Membersihkan sampah, lumpur dan lain-lain disekitar alat pengukur debit dan Pell Schal,
- Menjaga keamanan pintu air, papan eksploitasi terhadap gangguan manusia,
- Membersihkan/ mencabut tanaman pada tembok/ sayap bangunan.
- Merawat pintu-pintu air seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil,
- Melaporkan ke juru apabila ada kerusakan.

- KETIGA : Keputusan ini bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara pihak tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang bersangkutan diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN,



DEVIRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 09/ Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AJR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WILAYAH II

LOKASI : KEC. BAYANG, KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA & KEC. IV JURAI

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	MARHAT	Tembilahan/ 06-07-1975	SD	PPA DI LUMPO I / PPB DI LUMPO II	
2	RIO PUTRA	Painan/ 08-04-1986	S1 Komputer	PPE DI LUBUK AGUNG SALIDO	
3	YOSDIRMAN	Balai Sinayan/ 14-05-1978	SMK	PPB DI LUBUK KASAI & PPA LUMPO II	
4	ARMEN	Sumedang/ 06-06-1981	SMK	PPA BUNGO PASANG	
5	NASRIANTO	Lubuk Pasing/ 21-12-1979	SMK	PPB DI LUBUK AUR	



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,MM
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 09/ Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WILAYAH III

LOKASI : KEC. BATANG KAPAS & KEC. SUTERA

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	INDRA	Koto Baru/ 13-12-1985	SMK	PPB DI BATANG JALAMU	
2	DEDI AFRIANTO	Painan/ 27-04-1982	SMK	PPA DI BATANG JALAMU	
3	SYUKRI	Trtak. Tamapatih/ 09-11-1980	SMU	PPB DI LUBUK NYIUR	
4	JEFRIWARDI	Sei. Nyalo/ 12-05-1979	SMU	PPB DI DWIKORA	
5	ARIF AFRIADI	Tuik/ 13-04-1995	SMA	PPA DI DWIKORA	
6	WENDRIANTO	Tj. Gadang/ 27-12-1983	SMA (PAKET C)	PPB DI TANJUNG GADANG	
7	ZULHARDI	Pasar Taratak/ 05-09-1971	SMA	PPE/PPA DI TARATAK TIMBULUN	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,MM
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR : 800/09 / Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN

WILAYAH IV
LOKASI : KEC. LENGAYANG

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	ZAINAL APDANI	Lm. Manis Kulam/ 15-04-1980	SPP	PPB DI LIMAU MANIH KULAM	
2	JENI USMAN	Talang TS/ 22-12-1988	SMA	PPB DI LUBUK AGUNG KAMBANG	
3	ANDRIA SYAFIED	Tapan/ 10-12-1989	S1 EKONOMI	PPB DI TANJUNG DURIAN	
4	DORA RISNALDI	Paleh/ 05-05-1987	SMP	PPE BUKIK SEMAYAM	
5	CHAIRUL HANIF	Solok/ 09-09-1996	SMK	PPA DI LUBUK AGUNG KAMBANG	
6	DIENAN BARLIYAN	Padang / 06-04-1971	S-1 Ekonomi Manajemen	PPB DI BUKIK KACIAK	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN



DEWI SYAMSUNARDINI, ST.,MM
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 09/ Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WILAYAH Y

LOKASI : KEC. RANAH PESISIR & LINGGO SARI BAGANTI

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	RIVA WARNO	Paleh/ 15-07-1984	SMK	PPB DI KOTO NAN IV	
2	ALWAHYUDITULLAH	Senamat/ 02-05-1985	S1 Pendidikan Islam	PPB DI AIR TAJUN	
3	ANDRIANTO	Tj. Limau Kapas/ 26-04-1987	SMK	PPB DI AIR TAMBANG	
4	RONI RUSDI	Lesung Air/ 01-06-1975	S1 Pendidikan Islam	PPA DI BANTAIA	
5	RINTO FERNANDO	Sungai Tunu/ 20-09-1997	SMA	PPB DI KAPALO BANDA	
6	AA RAMURDI	Tarusan/ 23-02-1988	SMA (PAKET C)	PPB DI BALIK GUNUNG	
7	DARIS SAPRIANTO	Paleh/ 07-06-1987	MAN	PPB DI SIKABU	
8	HOSLAN HOSEN	Kapujan/ 27-10-1979	SMU	PPB DI BANTAIA	
9	WALSADRI	Inderapura/ 17-06-1979	SMA	PPB DI LUBUK CUBADAK	
10	WAWAN SAPUTRA	Bukit Kaciak/ 28-08-1984	SMA (PAKET C)	PPB DI LAGAN GADANG MUDIAK	
11	NOVI PUTRA	Lagan Hilir/ 26-11-1987	SMA (PAKET C)	PPB DI LAGAN GADANG HILIR	
12	NANDA LEX SMANA	Muara Air Haji/ 19-08-1987	S1 Teknik Mesin	PPB DI AIR JAMBAK AIR HAJI	
13	FALGO SETIAWAN	Balai Selasa/ 10-10-1999	SMA	PPB DI AIR JAMBAK RANAH PESISIR	
14	AKRIADI	Sungai Liku/ 03-03-1999	SMA	PPB DI WADUK KAYU JAO	BARU



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,MM

NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 09/ Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WILAYAH VI

LOKASI : KEC. AIR PURA & KEC. PANCUNG SOAL

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	SAPRIADI	Tanjung Durian/ 05-06-1979	SMK	PPB DI SUNGAI GEMURUH	
2	ALBER DEKA GUSTA	Inderapura/ 05-08-1990	SMK	PPB DI SUNGAI KUYUNG MUDIK	
3	DODI HADINATA	Inderapura/ 02-08-1981	SMK	PPB DI SUNGAI KUYUNG	
4	ARIANTO	Inderapura/ 07-10-1981	SMK	PPB DI SUNGAI BATANG	
5	ADE EKA PUTRA	Inderapura/ 19-07-1993	SMK	PPB DI SUNGAI BATU PANJANG	
6	RAMZIL FAHMI	Inderapura/ 13-06-1983	SMK	PPB DI DAMAR RUMPUT /JURU UKUR PEMBANTU DI SUNGAI GEMURUH, DI LUBUK SITAJAM DAN DI SUNGAI BATANG	
7	SYUKRIMAN RASADI	Inderapura/ 07-05-1993	SMA	PPB DI LUBUK SITAJAM	
8	HABIL MARIZAL PUTRA	Air Haji/ 28-03-2001	SMK	PPA DI HILALANG PANJANG & PPB DI SUALANG	
9	FERDISA MARDANI	Indera Pura/25-03-2004	SMA	PPB DI HILALANG PANJANG	BARU
10	MUHAMAD DAUD	Indera Pura/22-02-1997	SMA	PPB DI SUNGAI TELUN	BARU



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,MM
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/09/ Kpts/ PUTR-PS/I-2023, TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA KERJA NON PNS SEBAGAI
PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WILAYAH VII

LOKASI : KEC. BASA IV BALAI, KEC. RANAH IV HULU, KEC. LUNANG & KEC. SILAUT

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	ZAINUDIN	Tapan/ 31-12-1973	MAN	PPB DI PONDOK BARU	
2	ISEL MUHADI	Per. Malintang Tpn/ 01-07-1981	SMP (PAKET B)	PPB DI SUNGAI PINANG	
3	ASUPEMI LIAN PUTRA	Tanjung Pondok/ 27-02-1995	SMP	PPB DI TALANG KETAPING	
4	RAHMAD ARISANDI	Kumbang/ 01-08-1989	SMK	PPB DI SEI GADANG KUMBUNG/ JURU UKUR PEMBANTU DI KUMBUNG MUDIK, DI SUNGAI KANDIS, DI TANJUNG JATI, DI LUBUK MERANTIH, DI LUNANG KAMPUNG	
5	SAMSUL B	Kumbang/ 11-12-1975	SMA (PAKET C)	PPB DI SEI SIRAH KUMBUNG/ JURU UKUR PEMBANTU DI SEI SIRAH KUMBUNG	
6	ROKI YANTO	Tapan/ 06-07-1988	DIII Manajemen Informatika	PPB DI AIR NIKEK	
7	M. RIDONI	Tapan/ 12-06-1995	S1-Perencanaan Wilayah dan Kota	PPA DI TALANG KATAPING	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

